

## **PERAN LEMBAGA DAYAK LUNDAYEH DALAM PELAKSANAAN DENDA PERKELAHIAN DI DESA PELITA KANAAN KABUPATEN MALINAU**

**Marco Pangeran<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat. Peran Lembaga Adat Dayak Lundayeh dalam Melaksanakan Denda Perkelahian di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian peran lembaga adat dayak lundayeh dalam pelaksanaan denda perkelahian, di desa pelita kanaan kabupaten malinau. kemudian metode teknik pengumpulan data dijalankan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan peran lembaga adat Dayak Lundayeh dalam pelaksanaan denda yang ditetapkan melalui sidang adat, stuktur kelembagaan adat suku dayak lundayeh ialah dipimpin seorang kepala adat dan wakil adat seta anggota anggota adat lainnya, sorang kepala adat di tunjuk berdasarkan kriteria yang ada dalam komunitasnya dan mempunyai pemahaman tentang budaya adat. Serta mendeskriptifkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan denda perkelahian pada masyarakat adat Dayak Lundayeh. Permasalahan sosial yang diakibatkan dari perkelahian, lembaga adat Dayak Lundayeh dapat melaksanakan sidang adat untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan pemberian sanksi denda uang dan barang kepada pihak yang bersalah sebagai bentuk permohonan maaf dari pihak yang bersalah kepada pihak yang dirugikan, agar permasalahan yang ada menjadi dipulihkan. Faktor penghambat pelaksanaan denda perkelahian adalah keterbatasan ekonomi dan ketidakpatuhan pelaku untuk membayarkan denda, Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan denda perkelahian adalah tradisi yang kuat pada masyarakat Dayak Lundayeh terhadap adat dan hukum adat, karakter masyarakat Dayak Lundayeh untuk mematuhi keputusan yang sudah diputuskan melalui sidang adat, dan pengakuan secara yuridis keberadaan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat diluar hukum positif yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Peran Lembaga, Masyarakat Adat, Denda Perkelahian.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rand180393@gmail.com](mailto:rand180393@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Fenomena perkelahian yang terjadi pada masyarakat adat dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau masih kerap kali terjadi. Konflik yang terjadi berupa perkelahian menimbulkan dampak kerugian bagi kedua belah pihak, seperti kerugian korban secara fisik maupun kerugian secara materi. Konflik tersebut muncul sebagian besar disebabkan karena adanya pengaruh dari minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga menimbulkan efek yang merugikan dan berakibat pada terjadinya perkelahian.

Penyelesaian konflik yang terjadi akibat perkelahian pada masyarakat dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau, sebagian diselesaikan melalui jalur hukum formil dan materiil berdasarkan hukum positif yang berlaku secara nasional, dan sebagian melalui jalur adat dayak Lundayeh.

Penyelesaian konflik perkelahian yang diselesaikan melalui jalur adat Dayak Lundayeh, dalam penyelesaian konflik maka tokoh adat dapat berperan sebagai hakim atau pemutus dan penengah atau mediator (Busroh, 2017:108). Lembaga adat memiliki peran yang sangat vital untuk dapat menyelesaikan konflik perkelahian yang terjadi di masyarakat tanpa adanya campur tangan dari kepolisian dan pengadilan.

Keputusan penyelesaian konflik melalui lembaga adat Dayak Lundayeh biasanya berupa denda dan pelaksanaan prosesi upacara yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perkelahian. Pengenaan denda merupakan bentuk sanksi dan pertanggungjawaban oleh pihak yang bersalah kepada pihak lain. Jenis dan besaran denda yang ditetapkan melalui sidang adat sangat tergantung dari tingkat kesalahan dan dampak yang dilakukan. Namun secara umum denda yang ditetapkan mengacu pada pemberian denda pada kasus-kasus sejenis sebelumnya.

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat perkelahian melalui mekanisme sidang adat Dayak Lundayeh juga mengakomodir untuk pihak-pihak yang dilakukan oleh suku yang lain selama masih memiliki korelasi dengan Dayak Lundayeh (salah satu pihak yang terlibat dalam perkelahian atau lokasi kejadian di lingkungan masyarakat Dayak Lundayeh). Untuk dapat menyelesaikan sengketa akibat perkelahian pada umumnya dilakukan kesepakatan oleh lintas tokoh-tokoh adat melalui kelembagaan adat untuk menyepakati penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui sidang adat Dayak Lundayeh.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa perkelahian, Lembaga adat dituntut untuk dapat melaksanakan sidang secara adil dan bermartabat serta menjaga kedudukan dan marwah pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa khususnya perkelahian yang mengedepankan kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dan efisien untuk dapat mempertahankan pelaksanaan denda dalam menyelesaikan sengketa perkelahian, baik melalui kegiatan sosialisasi,

penguatan kelembagaan adat dan penguatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga adat dayak Lundayeh memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa akibat perkelahian, kondisi tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakat Lundayeh yang masih memegang teguh adat istiadat. Masyarakat adat dayak Lundayeh lebih mematuhi aturan adat dan keputusan yang dihasilkan melalui persidangan yang dilaksanakan oleh lembaga adat.

Kabupaten Malinau sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya Dayak memahami peran dan fungsi kelambagaan adat yang strategis untuk bersama-sama dengan pemerintah Daerah menciptakan dan menjaga kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan harmonis. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Malinau telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat.

Perda Nomor 16 Tahun 2013 memiliki peran yang strategis sebagai landasan hukum keberadaan Lembaga Adat di Kabupaten Malinau. melalui payung hukum Peraturan Daerah, kelembagaan adat di Kabupaten Malinau mendapat mengakui secara hukum untuk dapat menjalankan fungsi, kewenangan dan perannya untuk mewujudkan dan menjaga kehidupan masyarakat Kabupaten Malinau yang nyaman, tertib dan harmonis, salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan social yang diakibatkan oleh perkelahian.

Perkelahian merupakan salah satu permasalahan sosial yang cukup tinggi terjadi pada masyarakat dayak Lundayeh. Sampai dengan saat ini permasalahan sosial akibat perkelahian masih dapat diminimalisir melalui penyelesaian sengketa akibat perkelahian yang diselesaikan melalui sidang adat.

Bagi masyarakat adat Dayak Lundayeh, keberadaan lembaga adat memiliki peran yang strategis untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman, tertib dan damai. Lembaga adat Dayak Lundayeh memiliki peran sebagai berikut:

1. Supporting

Lembaga adat memiliki peran untuk mendukung kebijakan dan pembangunan yang memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan Desa

2. Mediator

Lembaga adat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan social yang terjadi pada masyarakat, dengan memegang teguh prinsip keadilan dan mengutamakan kepentingan bersama tanpa merugikan kepentingan personal dari masyarakat adat itu sendiri

3. Pelaksana hukum adat

Lembaga adat adalah lembaga yang diberi kepercayaan dan kewenangan oleh masyarakat adat untuk melaksanakan hukum adat yang berlaku melalui

mekanisme persidangan adat termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah

4. Pembina

Lembaga adat berperan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, baik pembinaan adat, pembinaan tata kehidupan bermasyarakat, pembinaan hukum adat, maupun pembinaan dibidang lain yang pada umumnya bekerjasama dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten

5. Menjaga kelestarian dan kekayaan adat

Lembaga adat masyarakat Dayak Lundayeh diberi tanggungjawab oleh masyarakat adat untuk menjaga kelestarian dan kekayaan adat Dayak Lundayeh, meliputi kelestarian lingkungan di wilayah tanah adat, menjaga kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat, termasuk melestarikan nilai-nilai luhur dan tradisi adat Dayak Lundayeh.

Permasalahannya yang paling mendasar dari masyarakat adat Dayak Lundayeh ini masih banyaknya terjadi perkelahian di desa tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar, selain itu juga dalam kesepakatan yang telah ditetapkan ada sebagian masyarakat yang keberatan dengan nilai denda diberikan. Serta Lembaga Adat Dayak Lundayeh yang kadang kala tidak tegas dalam pelaksanaan denda. Berdasarkan uraian permasalahan diatas tersebut penulis akan meneliti mengenai **“Peran Lembaga Adat Dayak Lundayeh Dalam Pelaksanaan Denda Perkelahian”**.

### ***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran lembaga adat dayak Lundayeh dalam pelaksanaan denda perkelahian dan Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan denda perkelahian pada masyarakat dayak Lundayeh.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Peran***

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia orang tersebut telah menjalankan suatu peran (Soejono Soekanto, 2001:267). Teori tentang peran dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam Soejono Soekanto. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kejadian masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya.

### ***Masyarakat Hukum Adat***

Ter Haar (1985) memberi istilah dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum, yakni kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasapenguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Bushar Muhammad (1997) memberikan pengertian masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemenschap*), yakni masyarakat hukum yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan, bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama ataupun berasal dari satu tanah tempat bermukim yang sama. Hazairin (2009) memberikan pengertian masyarakat hukum adat, yakni kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum; kesatuan penguasa; dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Saragih (1984) menyebut dengan istilah persekutuan hukum, yakni sekelompok orang-orang yang terikat sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berujud maupun tidak berujud dan mendiami atau hidup di atas suatu wilayah tertentu.

### ***Dasar Berlakunya Hukum Adat***

Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Mengatur Tentang Desa. Desa tumbuh dari komunitas yang mengelenggarakan urusannya sendiri, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

### ***Metode Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan fenomena yang terjadi dalam kaitannya variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mendapatkan informasi data tentang status gejala yang diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan.

### ***Hasil Penelitian***

#### ***Peran Lembaga Adat Dayak Lundayeh Dalam Pelaksanaan Denda Perkelahian***

##### ***Kedudukan Masyarakat Adat dan Lembaga Adat Dayak Lundayeh***

Kelembagaan adat Dayak Lundayeh tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat Dayak Lundayeh. Kelembagaan adat adalah perangkat yang dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat adat untuk menjaga keberlanjutannya

sebagai masyarakat adat, mempertahankan hak-hak kolektifnya dan memperjuangkan kepentingannya dalam pergaulan yang lebih luas, baik dengan negara maupun dengan berbagai pihak non-negara. Dalam bahasa konstitusi UUD 1945 sebelum perubahan di tahun 2000, masyarakat adat/masyarakat hukum adat mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan “susunan asli” yang dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa dan merupakan hak asal-usul daerah dimana mereka hidup dan berkembang.

Dengan semangat konstitusionalisme tersebut maka kelembagaan adat yang maksudkan dalam naskah ini bukan kelembagaan dalam pengertian organisasi atau perangkat keras yang hanya bisa dilihat atau diraba. Kelembagaan di sini adalah perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya. Kelembagaan semacam ini memandang hukum dari sisi kemanfaatan dan rasa keadilan yang diciptakannya, dan bukan hanya soal legalitas semata-mata. Rasa percaya merupakan aspek sangat penting dalam kelembagaan dan merupakan *social capital* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di semua bidang.

Pasang-surut otonomi asli Masyarakat adat Dayak Lundayeh dengan kelembagaan adat Dayak Lundayeh ini ditentukan oleh berbagai factor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, khususnya dari kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa di Indonesia. Masa yang paling gelap dan melemahkan kelembagaan adat sampai titik nadir adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UUPD No. 5/1979) di seluruh negeri. Intervensi Negara terhadap kehidupan Masyarakat adat lewat konsep desa yang seragam ini telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan adat yang ditopang oleh kelembagaan adat.

#### *Struktur Kelembagaan Adat Dayak Lundayeh*

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan diketahui bahwa suku-suku Dayak dalam hal ini yang berdiam di wilayah administratif Kabupaten Malinau secara umum memiliki kesamaan dalam menentukan kepala suku atau kepala adatnya. Di masa lalu, untuk menjadi kepala suku / kepala adat, seorang kepala suku atau kepala adat ditunjuk berdasarkan kriteria yang ada di dalam komunitas. Kriteria yang diyakini oleh komunitas merupakan hasil konstruksi mereka terhadap idealitas seorang pemimpin yang mampu membawa komunitasnya kepada cita-cita kehidupan bersama mereka.

Sebagai pemimpin, sang kepala suku atau kepala adat bertanggungjawab untuk menegakan hukum adat dan juga sebagai kepala pemerintahan komunitas bersangkutan. Seorang kepala suku atau kepala adat adalah orang yang harus selalu berinisiatif, mengurus atau menyelesaikan urusan di dalam komunitasnya tanpa memperhitungkan untung rugi. Ia harus berani berkorban.

Pergantian kepala suku atau kepala adat didasarkan pada pertimbangan apakah seorang kepala suku dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Pertimbangan ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain adalah usia, menyatakan bahwa ia tidak lagi dapat menjadi kepala suku atau kepala adat, atau berhalangan secara mental dan fisik. dalam situasi demikian maka ia biasanya diganti oleh anak ataupun cucunya, serta orang yang memiliki pengalaman untuk menjadi ketua adat.

#### *Fungsi dan Kewenangan Peran Lembaga Adat Dayak Lundayeh*

Lembaga adat Dayak Lundayeh yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat memiliki fungsi dan kewenangan antara lain:

- a. Menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Lembaga adat Dayak Lundayeh juga berfungsi untuk mewakili komunitasnya dalam penyelesaian suatu perkara yang melibatkan anggota masyarakat yang dipimpinnya dengan kelompok masyarakat dari suku lain
- b. Melaksanakan ritual adat
- c. Memimpin pelaksanaan pemerintahan komunitas
- d. Melindungi warga, harta kekayaan komunitas termasuk tanah dan sumber daya alam yang berada di atas wilayah adatnya dari ancaman pihak luar

Kelembagaan adat Dayak Lundayeh yang hidup di wilayah administratif Kabupaten Malinau merupakan struktur lembaga adat (lembaga adat yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat) sangatlah sederhana. Lembaga adat Dayak Lundayeh identik dengan seorang kepala adat karena memang semua fungsi tentang adat dipegang oleh kepala adat itu. Namun situasi itu tidak bersifat statis. Pada tahap perkembangan tertentu yang disebabkan karena response terhadap situasi sosial politik yang ada, masyarakat adat juga menyesuaikan lembaga adat mereka.

#### *Perkelahian Sebagai Permasalahan Sosial Adat Dayak Lundayeh*

Masyarakat Adat Dayak Lundayeh sebagai komunitas masyarakat yang dominan di Kabupaten Malinau didalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu permasalahan social yang terjadi pada masyarakat Dayak Lundayeh adalah perkelahian. Masyarakat Dayak Lundayeh merupakan tipe masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dan pengaruh dari luar. Keterbukaan tersebut memberikan dampak terhadap pola dan gaya hidup masyarakat Dayak Lundayeh, karena tidak semua pengaruh dari luar memberikan manfaat yang positif, melainkan juga terdapat pengaruh memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, seperti maraknya terjadi perkelahian.

*Akibat Perkelahian Dalam Masyarakat Adat Dayak Lundayeh  
Menimbulkan Konflik Antar Masyarakat*

Masyarakat Dayak Lundayeh merupakan masyarakat yang memiliki tingkat keeratn yang tinggi secara kekerabatan, sehingga perkelahian yang terjadi akan menimbulkan konflik secara langsung antar individu yang bermasalah juga secara tidak langsung konflik dalam keluarga dan kerabat. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap ketidak harmonisan hubungan kerabat dan keluarga

*Menimbulkan Kerugian Fisik*

Perkelahian yang terjadi dalam masyarakat Dayak Lundayeh akan menimbulkan kerugian fisik yang dialami oleh mereka yang melakukan perkelahian, tidak sedikit akibat perkelahian yang terjadi para pelaku harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang ditimbulkan. Meskipun sampai dengan saat ini belum pernah terjadi perkelahian yang menimbulkan korban jiwa dari masyarakat.

*Menimbulkan Kerugian Secara Materi*

Perkelahian yang terjadi pada masyarakat Dayak Lundayeh juga kerap kali menimbulkan kerugian secara materi, seperti biaya berobat yang harus dikeluarkan akibat luka yang ditimbulkan, juga kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat perkelahian. Pernah terjadi perkelahian yang terjadi didalam rumah sehingga akibatnya banyak perabot rumah yang rusak bahkan hancur akibat perkelahian tersebut, sehingga kondisi tersebut akan berdampak terhadap kerugian materi yang diderita oleh masyarakat.

*Penyelesaian Perkelahian Melalui Adat Dayak Lundayeh dengan Pemberian Sanksi Denda*

*Melakukan penyuluhan kepada masyarakat*

Tokoh adat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kerap kali melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara khusus para pemuda terhadap perkelahian sebagai permasalahan social. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap dampak negative yang diakibatkan oleh perkelahian, termasuk menyampaikan timbulnya sanksi yang akan diberikan akibat perkelahian yang dilakukan

*Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum*

Tokoh Adat Dayak Lundayeh secara konsisten melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti dengan kejaksanaan dan kepolisian terhadap permasalahan social akibat perkelahian. Koodinasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama untuk dapat bersinergi terhadap upaya meminimalisir timbulnya perkelahian yang terjadi pada masyarakat Dayak Lundayeh.



*Memberikan sanksi berupa denda*

Sebagai upaya meminimalisir terjadinya perkelahian masyarakat adat Dayak Lundayeh telah bersepakat untuk memberikan sanksi berupa pemberian denda kepada para pihak yang terbukti menyebabkan perkelahian dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

Sebagian besar permasalahan sosial berupa perkelahian yang terjadi pada masyarakat Dayak Lundayeh diselesaikan melalui mekanisme persidangan adat. Tata cara atau tahapan persidangan adat Dayak Lundayeh untuk menyelesaikan permasalahan perkelahian seperti yang disampaikan oleh Bapak Paul Belapang selaku kepala Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut.

1. Tahap pelaporan

Pada tahap pelaporan biasanya pihak yang dirugikan atau pihak yang menjadi korban perkelahian melakukan pelaporan kepada pengurus adat Dayak Lundayeh atas kejadian perkelahian yang merugikan dirinya. Namun terdapat beberapa kasus perkelahian yang tidak diawali oleh laporan dari korban, namun diketahui secara langsung oleh pengurus adat Dayak Lundayeh.

2. Tahap persiapan

- a) Waktu pelaksanaan sidang adat
- b) Tempat pelaksanaan sidang adat
- c) Pihak-pihak yang dihadirkan dalam sidang adat, meliputi pihak berpekar dan para saksi

3. Tahap pelaksanaan persidangan adat

- a) Pembukaan sidang adat oleh ketua adat Dayak Lundayeh sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan sidang adat
- b) Mendengarkan penyampaian dari pihak pelapor
- c) Mendengarkan penyampaian dari pihak terlapor
- d) Mendengarkan penyampaian dari para saksi
- e) Musyawarah pengurus adat Dayak Lundayeh
- f) Membacakan keputusan sidang adat Dayak Lundayeh
- g) Penandatanganan keputusan sidang adat (pengurus adat Dayak Lundayeh, pelapor, terlapor, saksi)

4. Tahap pelaksanaan eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan keputusan sidang adat atas permasalahan perkelahian yang sudah diputuskan melalui sidang adat Dayak Lundayeh. Pada tahap eksekusi pihak yang dikenai sanksi denda wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah diputuskan melalui sidang adat Dayak Lundayeh.

Secara umum masyarakat adat Dayak Lundayeh mematuhi keputusan yang diputuskan melalui persidangan adat. Artinya ketika seseorang dijatuhi hukuman untuk membayar denda akibat perkelahian yang dilakukan, ia akan mematuhi untuk melakukan pembayaran denda. Kepatuhan tersebut dapat terjadi karena pada

saat pelaksanaan persidangan adat, pihak yang dikenai denda diberikan kesempatan untuk melakukan peringanan sebagai berikut:

1. Peringanan denda yang diajukan oleh pihak yang bersalah dapat diberikan dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut:
  - a) Pihak yang bersalah pertama kali melakukan pelanggaran adat
  - b) Pihak bersalah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - c) Pihak korban menyetujui pengajuan peringanan denda yang diajukan oleh pihak yang bersalah
2. Pihak bersalah dapat mengajukan peringanan periode pembayaran denda dengan mengajukan peringanan berupa pembayaran denda yang dilakukan secara diangsur

Keputusan sidang adat dayak Lundayeh juga dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pihak yang bersalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pihak yang bersalah sudah melakukan pelanggaran adat secara berulang (lebih dari satu kali)
2. Pihak yang bersalah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran denda atas kesalahannya sebelumnya yang telah diputuskan melalui persidangan adat, namun masih memberikan kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya
3. Melimpahkan kepada persidangan secara hukum positif di Indonesia jika pihak yang bersalah tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban membayar denda.

Beberapa kasus perkelahian yang diselesaikan melalui sidang adat Dayak Lundayeh seperti yang disampaikan oleh Bapak Paul Belapang selaku Kepala Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari Bapak Yermia atas penyerangan yang dilakukan oleh seseorang berinisial "X" pada acara syukuran keluarga. Kejadian bermula dari pelaku akibat pengaruh minuman keras karena kesalah pahaman melakukan penyerangan pada acara syukuran keluarga Bapak Yermia, pelaku melakukan pemukulan pada anak dan keluarga Bapak Yermia. Akibat penyerangan tersebut Bapak Yermia melaporkan kepada lembaga adat Desa Pelita Kanaan dan dilaksanakan sidang adat yang memberikan sanksi berupa denda kepada pelaku. Pemberian sanksi denda terjadi tawar menawar antara pelaku dan korban, pihak lembaga adat berperan sebagai hakim sekaligus mediator, sehingga akhirnya dicapai kesepakatan antara korban dan pelaku terhadap besaran sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh pihak pelaku kepada korban sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
2. Perkelahian yang terjadi antara pemuda Desa Pelita kanaan dengan pemuda dari Desa Semenggaris, masyarakat kedua desa mayoritas adalah dayak Lundayeh. Perkelahian dipicu karena adanya dendam lama dari salah seorang

pemuda berinisial “F” dari Desa Pelita Kanaan yang mengajak dua rekannya inisial “A” dan “B” untuk menghadiri pernikahan di Desa Semenggaris. Pada saat menghadiri pernikahan pemuda dari Desa Pelita Kanaan inisial “F” bertemu dengan pemuda dari Desa Semenggaris dimana keduanya pernah memiliki permasalahan sebelumnya, ketiga pemuda dari Pelita Kanaan melakukan pemukulan terhadap pemuda dari Desa Semenggaris. Akibat perkelahian yang terjadi pemuda dari Desa Semenggaris melaporkan kepada pengurus adat Dayak Lundayeh di Desa Semenggaris, setelah dilakukan pembicaraan antara kedua pengurus adat kedua desa disepakati sidang adat dilaksanakan di Desa Pelita Kanaan. Hasil persidangan adat Dayak Lundayeh memutuskan untuk memberikan sanksi kepada ketiga pemuda dari Pelita Kanaan berupa denda uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) ekor babi dan 3 (tiga) buah tempayan yang harus diberikan kepada pemuda Desa Semenggaris sebagai korban sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

### ***Batasan Kewenangan Lembaga Adat Dayak Lundayeh***

Lembaga adat memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan menjaga tata kehidupan masyarakat adat Dayak Lundayeh agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan nyaman. Namun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat Dayak Lundayeh memiliki batasan seperti yang disampaikan oleh Bapak Paul Belapang selaku Kepala Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum yang sudah ditangani oleh pihak berwajib (kepolisian sampai pengadilan), lembaga adat Dayak Lundayeh tidak memiliki kewenangan untuk mencampurinya
2. Lembaga adat Dayak Lundayeh tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan hokum yang memiliki sanksi pidana berat yang diatur dalam KUHP (pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dll)
3. Lembaga adat tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara jika pihak-pihak yang terlibat memilih dan memutuskan untuk menyelesaikan melalui persidangan hokum positif di Indonesia.

### ***Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Denda Perkelahian***

*Faktor Penghambat Pelaksanaan Denda Perkelahian Bagi Masyarakat Adat Dayak Lundayeh*

1. Keterbatasan ekonomi  
Pemberian sanksi denda yang diputuskan melalui sidang adat yang harus diberikan dari pelaku perkelahian pada umumnya berupa denda uang dan tempayan, sehingga untuk melunasinya dibutuhkan uang yang besarnya sangat tergantung dari tingkat kerugian yang disebabkan dan dampak yang

ditimbulkan. Pihak yang bersalah kerap kali belum dapat menyelesaikan kewajibannya dikarenakan keterbatasan ekonomi, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan denda, pihak yang bersalah melunasi dengan cara menyicil.

2. Ketidakpatuhan pelaku

Secara umum masyarakat Dayak Lundayeh memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dari hasil sidang yang diputuskan secara adat, termasuk membayar denda akibat perkelahian yang dilakukan. Namun, masih terdapat masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, sehingga pelaku tidak menyelesaikan kewajiban membayar denda kepada pihak yang dirugikan.

Terhadap permasalahan tersebut, tidak menutup kemungkinan dilakukan sidang adat kembali untuk memberikan penekanan dan memaksa kepada pihak yang bersalah agar segera menyelesaikan kewajiban membayar denda sesuai dengan keputusan yang telah disepakati

*Faktor Pendukung Pelaksanaan Denda Perkelahian Bagi Masyarakat Adat Dayak Lundayeh*

1. Tradisi yang kuat

Masyarakat Dayak Lundayeh adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi adat sebagai warisan nenek moyang mereka, sehingga hukum adat sebagai tradisi adat masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, secara umum masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap sanksi yang dihasilkan oleh sidang adat, masyarakat Dayak Lundayeh lebih takut dengan sanksi yang diberikan oleh sidang adat ketimbang sanksi yang dihasilkan dari hukum positif yang berlaku.

2. Karakter masyarakat

Masyarakat Dayak Lundayeh adalah tipe masyarakat yang mengedepankan kedamaian dan keharmonisan, sehingga masyarakat masih memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan social yang terjadi, seperti permasalahan social yang diakibatkan dari perkelahian.

Masyarakat Dayak Lundayeh juga memiliki karakter sebagai masyarakat yang memiliki tingkat hormat menghormati yang tinggi antara sesama masyarakat Dayak Lundayeh maupun dengan masyarakat lainnya, kondisi tersebut yang mendorong setiap permasalahan yang timbul akibat perkelahian secara umum dapat diselesaikan dengan baik.

3. Pengakuan terhadap hukum adat

Hukum adat Dayak Lundayeh mendapatkan pengakuan secara yuridis seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan pengakuan yang ada menunjukkan eksistensi hukum adat masih diakui, sehingga penyelesaian sengketa perkelahian yang diselesaikan melalui

mekanisme sidang adat dapat diterima oleh semua pihak, baik pihak yang bersengketa maupun hukum positif di Indonesia.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Peran Lembaga Adat Dayak Lundayeh yaitu Melakukan penyuluhan kepada masyarakat Penyuluhan dilakukan dengan memberikan pemahaman, termasuk menyampaikan timbulnya sanksi yang akan diberikan akibat perkelahian yang dilakukan, Melakukan koodinasi dengan Aparat Penegak Hukum Koodinasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama untuk dapat bersinergi terhad ap upaya meminimalisir timbulnya perkelahian yang terjadi pada masyarakat Dayak Lundayeh dan Memberikan sanksi berupa denda Sebagai upaya meminimalisir terjadinya perkelahian masyarakat adat Dayak Lundayeh telah bersepakat.
2. Terdapat faktor penghambat pelaksanaan denda perkelahian pada masyarakat Dayak Lundayeh, seperti keterbatasan ekonomi dan ketidakpatuhan pelaku untuk membayarkan denda, hal tersebut berakibat terhadap tidak lancarnya pembayaran denda kepada pihak yang dirugikan. Selain itu. Juga terdapat factor yang mendukung pelaksanaan denda perkelahian pada masyarakat Dayak lundayeh, seperti tradisi yang kuat.
3. Pada masyarakat Dayak Lundayeh terhadap adat dan hukum adat. karakter masyarakat Dayak Lundayeh untuk mematuhi keputusan yang sudah diputuskan melalui sidang adat, dan pengakuan secara yuridis keberadaan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat diluar hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### ***Saran***

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau meningkatkan pengakuan keberadaan lembaga adat Dayak Lundayeh dengan cara melibatkan peran dan keterlibatan lembaga adat terhadap pembuatan kebijakan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat.
2. Lembaga Adat Dayak Lundayeh secara konsisten terbuka terhadap perubahan dan dinamika kehidupan bermasyarakat agar setiap keputusan yang diambil dalam sidang adat berangkat dari kondisi riil yang terjadi pada masyarakat, sehingga setiap keputusan pemberian denda akibat perkelahian mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bersama dengan Lembaga Adat Dayak Lundayeh meningkatkan kegiatan yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara khusus generasi muda terhadap akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh perkelahian.

4. Masyarakat Adat Dayak Lundayeh tetap menjunjung dan mempertahankan tradisi adat sebagai warisan leluhur untuk tetap dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, setiap keputusan yang sudah ditetapkan melalui mekanisme sidang adat yang berkeadilan secara konsisten dapat dilaksanakan dan dipatuhi.

**Daftar Pustaka**

- Bakar, Abu. Hazairin. 2009. *Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral*. t.tp.: t.p.
- Bushar, Muhammad. 1997. *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- B. Ter Haar. 11985. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh Soebakti Poesponot*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Djaren Saragih. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Tersito.
- Soekanto. Soerjono. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.